

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama dan yang paling utama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2019.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, selanjutnya menyebutkan pula bahwa informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik tersebut wajib disediakan oleh setiap Badan Publik dengan salah satu tujuannya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya merupakan salah satu Badan Publik pada Organisasi Pemerintahan Kota Tasikmalaya, harus dapat menyediakan informasi mengenai kegiatan dan kinerja yang dicapai.

Laporan Kinerja didalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didefinisikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini merupakan salah satu dokumen informasi dalam pencapaian kinerja (*performing government*) Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi salah satu dasar implementasi dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa pelaporan kinerja bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Oleh karena itu, maka dengan penuh harapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini dapat dimanfaatkan dan menjadi salah satu bahan kajian untuk dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik. Saran untuk laporan Saran dan masukan sangat diharapkan agar dapat menyempurnakan penyampaian Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya pada tahun berikutnya.

Tasikmalaya, Maret 2020
CAMAT CIPEDES

SOFYAN ZAENAL MUTAQIEN, S.STP., M.Si
NIP. 19770125 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Gambaran Umum Kecamatan.....	I-2
C. Tugas dan Fungsi.....	I-2
D. Isu Strategis.....	I-18
E. Landasan Hukum.....	I-23
F. Sistematika.....	I-24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu.....	II-1
1.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu.....	II-7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
BAB IV PENUTUP.....	IV-1



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Cipedes selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,



jas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Cipedes

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;



- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkungannya ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Cipedes mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pengawasan kelurahan di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh **SOFIAN ZAENAL MUTAQIEN, S.STP., M.Si** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

1. Camat

Tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan unsur perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Rincian tugas Camat :



- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kecamatan;
- b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja kecamatan untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. mengoordinasikan pengumpulan data umum kematan dan penyusunan profile kecamatan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Walikota;
- h. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- j. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- k. membina penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan;
- l. menyelenggarakan tugas sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota;
- m. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas – tugas;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;



p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

2. Sekretariat

Tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Rincian tugas Sekretariat :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan kecamatan
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
- d. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya untuk menunjang tugas kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di lingkungan Kecamatan;
- f. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja kecamatan
- g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas, pengelolaan rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Kecamatan;
- c. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
- d. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Kecamatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- f. Mengelola kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan



- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. Mengoordinasikan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan kegiatan dan potensi kecamatan;
- e. Melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan kecamatan termasuk di dalamnya penyusunan profile kecamatan;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kecamatan;
- g. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
- h. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- i. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Kecamatan;



- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pemerintahan

Tugas pokok melaksanakan kegiatan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan dan administrasi kependudukan.

Rincian tugas Seksi Pemerintahan :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan dan administrasi kependudukan
- c. Melaksanakan penyiapan bahan program penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan dan pembinaan keagrariaan/pertanahan dan kependudukan;
- d. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan, kependudukan dan catatan sipil;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;



- f. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan pengembangan sumber daya yang ada di masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya; melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemerintahan;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Tugas pokok melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan penyelenggaraan perundang-undangan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- Rincian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi kegiatan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan operasi dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perlindungan masyarakat dalam



melakukan usaha-usaha preventif dan represif terhadap kemungkinan timbulnya bencana atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kecamatan;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas pokok melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang sosial, kepemudaan, olahraga, keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pengoordinasian fasilitasi bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, keluarga berencana, pemberdayaan



- perempuan, perlindungan anak dan kesehatan masyarakat;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
6. Seksi Ekonomi Pembangunan
- Tugas pokok melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan perekonomian serta pembangunan dan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum. Rincian tugas Seksi Ekonomi Pembangunan :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ekonomi pembangunan;
 - c. Melaksanakan penyusunan program pembinaan untuk meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian program perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri kecil, usaha perdagangan dan meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;



- e. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian program pembangunan fisik sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik kegiatan pembangunan yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat;
 - f. Melaksanakan penyusunan konsep pengusulan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - g. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
 - h. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - i. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - j. Menyiapkan bahan rekomendasi atas permohonan izin sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - l. Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
7. Kelurahan
- Lurah
- Lurah mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkembangkan



partisipasi masyarakat sesuai dengan pelimpahan tugas dari Walikota. Rincian tugas Lurah :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kelurahan;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data potensi kelurahan serta penyusunan profile kelurahan;
- d. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan urusan pertanahan dan kependudukan;
- f. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan umum;
- h. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- i. Mengoordinasikan dan membina kegiatan pelayanan publik di Kelurahan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan;
- k. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas – tugas kelurahan;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelurahan kepada Camat; dan



m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan

- Sekretariat Kelurahan

SekretariatKelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit

Rincian tugas Sekretariat :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- d. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan kelurahan;
- e. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kelurahan;
- f. Melaksanakan penyusunan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan;
- g. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- h. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Kelurahan;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan penyusunan profil Kelurahan;



- j. Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kelurahan;
 - k. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas-tugas Sekretariat;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemerintahan umum, administrasi keagrariaan/pertanahan, kependudukan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Rincian tugas Seksi Pemerintahan, Ketentramandan Ketertiban Umum :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan administrasi pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;



- e. Melaksanakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - f. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di wilayah kelurahan;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat;
 - h. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian perlindungan masyarakat dalam melakukan usaha-usaha preventif dan represif terhadap kemungkinan timbulnya bencana alam atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kelurahansesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - i. Melaksanakan verifikasi lapangan mengenai kelengkapan/keabsahan persyaratan berkas permohonan perijinan di wilayah kelurahan sesuai bidang tugasnya;
 - j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan untuk peningkatan



perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Rincian tugas Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data dalam rangka pembinaan perekonomian, kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan peningkatan perekonomian, serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. Melaksanakan penyusunan konsep pengusulan pembangunan di wilayah kelurahan;
- e. melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- f. Melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan program sosial, kepemudaan dan olahraga, keluarga berencana, fasilitasi keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesehatan;
- g. melaksanakan pembinaan pengembangan lembaga swadaya masyarakat serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat;



- h. Melaksanakan verifikasi kelengkapan/ keabsahan persyaratan berkas permohonan perijinan di wilayah kelurahan;
- i. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai bidangnya;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

D. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya pada tahun 2017 - 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota



Tasikmalaya. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kota Tasikmalaya yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen dan kompetensi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.



Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi Pemerintah Daerah senantiasa harus dilanjutkan secara terusmenerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman



terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and publik complaint. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan ke pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cipedes dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggaraan negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih



kepada menata pada system penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, KarangTaruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan public perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedurkerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment sistem, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,



pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Rencana Strategis Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Nomor 027/...../Kec.Cpds/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)



RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Tasikmalaya dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Tasikmalaya yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2018-2022 adalah :

“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berkearifan Lokal
- b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu



kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Cipedes Tahun 2018 - 2022 sebanyak 5 (Lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Berahlak Mulia dan Religius	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Berkembang	-	50	50	75	75
			Tingkat Kinerja Kecamatan		Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
2	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan	Capaian IKM Perangkat Daerah	82,70	86,30	90,10	93,25	95,10
			Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	-	70,00	75,00	80,00	85,00
3	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	B (70,00)	BB (75,00)	BB (80,00)	A (85,00)	A (90,00)



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
			Maturitas SPIP Perangkat Daerah	1	1	2	2	3
			Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	100	100	100	100	100

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Nomor : 050/Kep.342-Bappelitbangda/2018 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Tasikmalaya dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2018-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1. Persentase Kelurahan dengan Kategori Berkembang 2. Tingkat Kinerja Kecamatan	1. %	1. Permendagri No 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2. Pergub No 23 Tahun	1. Kelurahan dengan kategori berkembang/ jumlah kelurahan x 100 2. Kategori tinggi, sedang, rendah	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
				2018 tentang pedoman penilaian sinergitas kinerja kecamatan untuk melaksanakan pelayanan publik di provinsi jawa barat		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan	1. Capaian IKM Perangkat Daerah 2. Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	1. Nilai 2. %	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 2. Perwal tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan SK Camat tentang Standar Pelayanan	1. Jumlah total dari nilai persepsi per unsur/Jumlah total unsur yang terisi x Nilai Penimbang, dengan kategori capaian kinerja : 1. 25,00 - 64,99 Point = TidakBaik 2. 65,00 - 76,60 Point = KurangBaik 3. 76,61 - 88,30 Point = Baik 4. 88,31 - 100 Point = SangatBaik 2. Jumlah Izin yang Diterbitkan/ Jumlah Permohonan Perizinan yang lengkap x 100%	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Point	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	a. Unsur yang dinilai : 1. Perencanaan Kinerja 30 % 2. Pengukuran Kinerja 25 % 3. Pelaporan Kinerja 15 % 4. Evaluasi Internal 15 % 5. Capaian Kinerja 20 % b. Kategori nilai capaian : 1. 0 – 30 Point = D (Sangat Kurang) 2. > 30 – 50 Point = C (Kurang) 3. > 50 – 60 Point = CC (Cukup) 4. > 60 – 70 Point = B (Baik) 5. > 70 – 80 Point = BB (Sangat Baik) 6. > 80 – 90 Point = A (Memuaskan) 7. > 90 – 100 Point = AA (Sangat Memuaskan)	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Maturitas: Level 0 = Belum Ada Level 1 = Rintisan Level 2 = Berkembang Level 3 = Terdefinisi Level 4 = Terkelola dan Terukur Level 5 = Optimum	Unit Kerja Kecamatan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Laporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	Unit Kerja Kecamatan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Berkembang	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian IKM Perangkat	86,30



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Pemerintahan Kecamatan	Daerah	
		Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	70,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	80,00
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	1
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	100

1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cipedes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cipedes Tahun 2019, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu



Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Cipedes terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Cipedes Tahun 2019.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan Cipedes di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Cipedes Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Berahlak Mulia dan Religius	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Berkembang	%	100	100	100	100	100
			Tingkat Kinerja Kecamatan	Kategori	-	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
2	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Point	82,70	86,30	90,10	93,25	95,10
			Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	%	-	70	70	75	75
3	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Point	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
			Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	1	2	2	3
			Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cipedes serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cipedes hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Kelurahan dengan Kategori Berkembang Tingkat Kinerja Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> % Kategori 	<ol style="list-style-type: none"> Permendagri No 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Pergub No 23 Tahun 2018 tentang pedoman penilaian sinergitas kinerja kecamatan untuk melaksanakan pelayanan publik di provinsi jawa barat 	<ol style="list-style-type: none"> Kelurahan dengan kategori berkembang/ jumlahkelurahan x 100 Kategoritinggi , sedang, rendah 	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> Capaian IKM Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> Nilai % 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perwal tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah total dari nilai persepsi per unsur/Jumlah total unsur yang terisi x Nilai Penimbang, dengan kategori capaian kinerja : <ol style="list-style-type: none"> 25,00 - 64,99 Point = TidakBaik 65,00 - 76,60 Point = KurangBaik 76,61 - 88,30 Point = Baik 88,31 - 100 Point = SangatBaik 	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	



Kecamatan Cipedes

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				dan SK Camat tentang Standar Pelayanan	2. Jumlah Izin yang Diterbitkan/Jumlah Permohonan Perizinan yang lengkap x 100%		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Point	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	berdasarkan hasil evaluasi penilaian dari Inspektorat	Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan	
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	berdasarkan hasil evaluasi penilaian dari Inspektorat	Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan	
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	%	Berdasarkan Permen Keuangan dan Aset Daerah No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Standar Akuntansi Pemerintah	Berdasarkan Hasil Penilaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Subag Umum dan Kepegawaian	



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cipedes hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Camat dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100
		Tingkat Kinerja Kecamatan	Kategori	Sedang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Point	86,30
		Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	%	70,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Point	75,00
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	%	100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Cipedes.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)



diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Cipedes Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cipedes berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 050/Kep.342-Bappelitbangda/2018, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor : 050/134/Kec./2019 tanggal 8 April 2019 dan melalui Keputusan Walikota



Nomor : 050/Kep.342-Bappelitbangda/2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Kelurahan Dengan Kategori Cepat Berkembang	%	50.00	50.00	100.00
2	Tingkat Kinerja Kecamatan	Kategori	Sedang	Sedang	100.00
3	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	86.30	82.39	95.47
4	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	%	70.00	70.00	100.00
5	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75.00	69.16	92.21
6	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	1	100.00
7	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	%	100	100	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Capaian IKM Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja 95.47 %, pada indikator Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja 92.21 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018 - 2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk



mencapai visi dan misi Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 sebanyak 5 (Lima) sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cipedes, dari sebanyak 3 (Tiga) sasaran strategis dengan sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Kelurahan dengan Kategori Berkembang	%	50	50	100.00
2	Tingkat Kinerja Kecamatan	Kategori	Sedang	Sedang	100.00
3	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	86.30	82.39	95.47
4	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	%	70.00	70.00	100.00
5	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75.00	69.16	92.21
6	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	1	100.00
7	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	%	100	100	100.00

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra



- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 (Tiga) sasaran dan sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya tahun 2018 - 2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100.00	100	100	100.00
2	Tingkat Kinerja Kecamatan	Kategori	-	-	-	Sedang	Sedang	100.00

Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan" adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang dipertjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Tingkat Kinerja Kecamatan" adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian



Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan" dan Capaian kinerja nyata indikator 2 "Tingkat Kinerja Kecamatan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cipedes maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	82.70 (Baik)	80.98 (Baik)	97.92	86.30 (Baik)	82.39 (Baik)	95.47
2	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	%	-	-	-	70.00	70.00	100.00

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Capaian IKM Perangkat Daerah" adalah sebesar 82,39 (Baik) dari target sebesar 86.30 (Baik) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95.47 (Sangat Baik), capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian IKM Perangkat Daerah tidak memenuhi dipengaruhi beberapa faktor dari hasil survei pelayanan publik di Kecamatan Cipedes, diantaranya :

1. Kemudahan prosedur pelayanan pada kecamatan dan kelurahan di wilayah Kecamatan Cipedes, dimana survei menunjukkan bahwa prosedur pelayanan yang berjenjang dan kurang dipahami masyarakat membuat pelayanan publik



- menjadi lama dalam proses pelayanannya, sehingga dianggap prosedur pelayanannya sulit. Contoh untuk mengganti data pernikahan dalam kartu keluarga diperlukan buku nikah atau akta cerai yang sudah dilegalisir KUA;
2. Kecepatan proses pelayanan publik baik di kecamatan maupun kelurahan di wilayah Kecamatan Cipedes, survei menunjukkan bahwa untuk menerbitkan KTP, KK, IMB, IUMK, Akta serta perijinan lainnya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan tenggat waktu berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur).
 3. Sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan publik masih kurang memadai, misalnya komputer dan printer dalam menunjang pelayanan publik masih terbatas unitnya.
 4. Penanganan pengaduan untuk mendukung pelayanan publik masih belum maksimal dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi di bidangnya.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Capaian IKM Perangkat Daerah" tahun ini adalah sebesar 95.47 (Sangat Baik), bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cipedes maka capaian kinerjanya mencapai 86.63 (Baik).

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan" adalah sebesar 70,00 dari target kinerja 70,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00, capaian ini telah mencapai target yang diperjanjikan.



Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Point	70,00	63.24	90.34	75,00	69.16	92.21
2	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	-	0.00	1	1	100.00
3	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	%	100	100	100.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah" adalah sebesar 69,16 dari target sebesar 75,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90,21%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Hal ini disebabkan ada beberapa dokumen yang tidak tersedia ketika penilaian SAKIP perangkat daerah, sehingga mengurangi skor nilai SAKIP.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah" tahun ini adalah sebesar 69,16, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cipedes maka capaian kinerjanya mencapai 76.84 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Maturitas SPIP Perangkat Daerah" adalah sebesar 1 dari target sebesar 1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Maturitas SPIP Perangkat Daerah" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan



dengan target akhir renstra Kecamatan Cipedes maka capaian kinerjanya mencapai 50.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP" adalah sebesar 100% dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cipedes maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai Capaian IKM 95.47 (Sangat Baik) dan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan 100%
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai SAKIP 92.21(A), Maturitas SPIP 1 dan Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP100 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan, baik belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun



Anggaran 2019 sebesar **Rp 9.122.783.300,00** (lihat di LRA) sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp 9.046.754,267,00**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya kondisi anggaran adalah Silpa **Rp.76.029.033,00**.

Renstra Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya 2019 - 2022 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai Capaian IKM 95.47(Sangat Baik) dan Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan 100%
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai SAKIP 92.21(A), Maturitas SPIP 1 dan Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP 100 %



Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp 9.046.754,267,00 (sembilan milyar empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya adalah 99.17 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya, Maret 2020

SOFIAN ZAENAL MUTAQIN, S.STP., M.Si.

NIP. 19770125 199603 1 001